**P U T U S A N**

**Nomor: 43/G/2021/PTUN.BL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

DARMA WANGSA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ikan Kiter No. 123 LK. II RT. 013 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kusaeri Suwandi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Kusaeri Suwandi & Partners yang beralamat di Jalan Ikan Kiter No. 36 Bumi Waras Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 39/SK/KSP/IX/2021 tertanggal 29 September 2021, domisili elektronik kusaeri426@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

*Lawan*

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESAWARAN, tempat kedudukan di Jalan Raya Kedondong No. 2 C Sukamaju Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

   Dalam hal ini diwakili oleh:

   **1.** Zurkowi, S.SiT;

   **2.** Agung Mulya Utama, S.ST., M.H.;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**3.** Meta Liyana Putri, A.Md.;

**4.** Vika Aprianti;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan memilih domisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran di Jalan Raya Kedondong No. 2 C Sukamaju Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 966/SKu-18.09-MP.02/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, domisili elektronik pmpppswr@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. SUTOYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso No. 73 B dan C Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Ivin Aidyan Firnandez, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ivin Aidyan & Partners yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Gang Kenanga 8 No. 62 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 43/SKK/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, domisili elektronik nandez_ivin@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 43/PEN-DIS/2021/PTUN.BL tanggal 6 Oktober 2021 Tentang Penetapan Lolos Dissmisal ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 43/PEN-MH/2021/PTUN.BL tanggal 06 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 43/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PEN-PP/2021/PTUN.BL tanggal 07 Oktober 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PEN-HS/2021/PTUN.BL tertanggal 10 November 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor : 43/G/2021/PTUN.BL tanggal 11 November 2021;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 5 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor: 43/G/2021/PTUN.BL, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 November 2021 yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$ atas nama SUTOYO;

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

   " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi serseorang atau badan hukum perdata";

   Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang telah menimbulkan akibat hukum :

   - Konkret

     Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah nyata dan berwujud serta tidak abstrak, selain itu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;

   - Individual

     Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* ditujukan terhadap individu atau seseorang ;

   - Final

     Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah berlaku secara definitif dan menimbulkan akibat hukum, yang mana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan instansi atau atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

   " Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985, berbunyi :

   "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara"

   Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Bahwa mengenai pengaturan kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negaraterdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan :

   “Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi “

5. Bahwa Penggugat pula telah melakukan Upaya Administrasi, pada tanggal 12 Juli 2021, telah mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun Tergugat tidak menjawabnya, dan terkait tenggang waktu, sampai dengan sebelum habisnya tenggang waktu untuk pengajuan gugatan atas objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang akhirnya Penggugat mengajukan objek sengketa di Pegadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, menyidangkan dan mengadili objek sengketa untuk dibatalkan secara hukum, yakni tertanggal 1 Oktober 2021;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Sengketa

1. Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Pesawaran atau Tergugat (yang sebelumnya merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$ atas nama SUTOYO;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

   "ayat (1) : Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan dibatalkan atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitas "

3. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat menerbitkan sertipikat *a quo* bersumber dari data - data yang dimanipulasi dan tidak benar dengan tujuan lain dari yang dimaksud dan telah menggunakan kewenangan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal ini, Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan, mengelola, mengalihkan tanah Penggugat, dan juga Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari tanah Penggugat sendiri, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan diajukan untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Penggadilan Tata Usana Negara Bandar Lampung ;

IV. Tentang Tenggang Waktu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Bahwa selama ini, Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$ atas nama SUTOYO, bahwa Pemilik Sertipikat *a quo*tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat, dan Penggugat mengetahui secara pasti terhitung setelah menempuh upaya pengajuan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Propinsi Lampung ;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Adminstrasi, menyebutkan :

   "(1). Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

   " (2). Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tentang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata negara yang merugikan kepentingannnya";
3. Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa *a quo*, setelah melakukan Pengajuan Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung dan telah terjadi Perdamaian melalui Kesepakatan Mediasi Nomor : 005/V/KIProv-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

LPG/2021 tanggal 24 Juni 2021, namun Pembacaan Penetapan Keputusan Mediasi Nomor : 005/V/KIProv-LPG-PS-M/2021 oleh Majelis Komisioner KI tertangggal 30 Juni 2021, dan semua dokumen yang ada diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Juli 2021;

4. Bahwa Penggugat pula telah melakukan Upaya Administrasi, pada tanggal 12 Juli 2021, telah mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun Tergugat tidak menjawabnya, dan terkait tenggang waktu, sampai dengan sebelum habisnya tenggang waktu untuk pengajuan gugatan atas objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang akhirnya Penggugat mengajukan objek sengketa di Pegadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, menyidangkan dan mengadili objek sengketa untuk dibatalkan secara hukum, yakni tertanggal 1 Oktober 2021;

   Bahwa artinya gugatan atas objek sengketa *a quo*, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan yang ada, atau tidak lewat dari 90 (sembilan puluh) hari dari Penggugat menerima dan mengetahui objek sengkta *a quo* ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Adminstrasi, maka gugatan *a quo* masih layak untuk diperiksa dan diadili serta diselesaikan oleh Pendailan Tata Usaha Negara, sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan dirubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan / Blok C Jalan Mutun RT. 07 RW. 03 Dusun Bedegung Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan (dahulu Kec. Padang Cermin) Kabupaten Pesawaran (dahulu Lampung Selatan), seluas ± 9.000 $M^2$ (Sembilan Ribu Meter Persegi), dengan batas - batas sebagai berikut, (yang selanjutnya disebut objek tanah) :
   - Sebelah Utara berbatas dengan tanah :Darma Wangsa/jalan;
   - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Darma Wangsa ;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Sanwani ;
   - Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Tatang ;
2. Bahwa objek tanah yang dimaksud telah dinyatakan dalam surat sporadik kepemilikan objek tanah milik dari Penggugat, yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Sukajaya Lempasing tertanggal 18 Agustus 2009, melalui Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pernyataan Tua-tua Kampung, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah / Sporadik, Surat Pernyataan Kepemilikan dan Gambar Lokasi Tanah dan batas-batas tanah sporadik ;

3. Bahwa perolehan asal-usul kepemilikan atau riwayat tanah telah dikuasai secara fisik, sebagaimana sesuai dengan data sporadik yang ada, diantaranya :
   - Tanggal 24 September 1960 telah dikuasai oleh : Masali (Almarhum) ;
   - Tanggal 07 April 1975 beralih pada : Surnaja/Masmu'ah;
   - Tanggal 06 Juli 1993 beralih pada : S. Baik ;
   - Tanggal 30 Agustus 2008 beralih pada : Darma Wangsa ;

   Yang sampai saat sekarang (bulan Oktober 2021) objek tanah masih dikuasai fisik objek tanah oleh Penggugat / Darma Wangsa, tanpa ada satu pihak pun yang mengganggu gugat penguasaan fisik tersebut ;
4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Pengugat telah menerima surat dari Sekertaris Desa bertindak atas nama Kepala Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin (nama kecamatan lama)/ Kecamatan Teluk Pandan (nama kecamatan baru)Kabupaten Pesawaran dengan Nomor : 100/001/V.05.15/2014 tertanggal 12 Maret 2014, yang intinya menyatakan pembatalan sepihak oleh Sekretaris Desa Sukajaya Lempasing atas Surat-surat Sporadik objek tanah tertanggal 18 Agustus 2009 milik dari Penggugat tanpa mengkonfirmasi atau memberitahukan dahulu kepada Penggugat, yang jelas Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan pihak oknum



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sekretaris Desa Sukajaya Lempasing tersebut, yang melampaui kewenangannya ;

5. Bahwa pembatalan sepihak tersebut dengan alasan, telah adanya Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$ atas nama SUTOYO di atas objek tanah milik Penggugat, walaupun ketika itu, Penggugat tidak menanggapi atau melakukan upaya apapun, karena sertipikat objek sengketa dimaksud belum diketahui atau diperoleh Penggugat, karena secara penguasaan fisik objek tanah masih dikuasai oleh Penggugat sampai saat sekarang bulan Oktober 2021, dengan tidak ada yang menganggu gugat penguasaan fisik objek tanah tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2020, Penggugat telah menerima surat dari Kepala Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan Nomor: 593/02/SPR/SKJ/2020 tertanggal 26 Februari 2020, yang intinya menyatakan hal yang sama, pembatalan sepihak atas surat sporadik milik Penggugat, sebagaimana sesuai dengan point (4) dan (5) diatas, walaupun secara penguasaan fisik objek tanah masih dikuasai oleh Penggugat sampai saat sekarang ;
7. Bahwa pada awal bulan Maret 2020, Penggugat pernah mendatangi Kepala Desa Sukajaya Lempasing, dan telah menyampaikan keberatannya atas menyalahi prosedur pembatalan sepihak sporadik objek tanah milik Penggugat, tanpa mendahului mediasi untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dipanggil kedua belah pihak yang ada, dan akhirnya pada tanggal 9 Maret 2020, Kepala Desa Sukajaya Lempasing mencoba memediasikan pihak-pihak yang sengketa di Kantor Desa, namun ternyata Elyta dan Sutoyo yang mengklaim atas tanah objek sengketa yang ada tidak hadir yang hanya berdasarkan sertipikat objek sengketa, dan pada tanggal 23 Maret 2021, Pemohon melalui Kuasa Hukum juga telah meminta kepada Kepada Desa Sukajaya Lempasing untuk memediasikannya kembali dengan pihak Elyta dan Sutoyo, namun sampai saat sekarang belum ada upaya tindakan kepastiannya dari Kepala Desa Sukajaya Lempasing tersebut ;

8. Bahwa pada tanggal 12 April 2021, Pemohon melalui Kuasanya pernah mengajukan Permohonan Informasi Kepada Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Cq. PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran terkait kepastian status Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$atas nama SUTOYO, yang Penggugat anggap jawaban yang ada kurang lengkap informasi yang diminta, akhirnya Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung, pada tanggal 6 Mei 2021 antara Penggugat selaku Pemohon dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran (Tergugat) selaku Termohon ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

9. Bahwa pada perkembangannya, Sengketa Informasi antara Pemohon dengan Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran selaku Termohon di Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung telah selesai dengan adanya Perdamaian melalui Kesepakatan Mediasi Nomor : 005/V/KIProv-LPG/2021 tanggal 24 Juni 2021, namun Pembacaan Penetapan Keputusan Mediasi Nomor : 005/V/KIProv-LPG-PS-M/2021 oleh Majelis Komisioner KI tertangggal 30 Juni 2021, dan semua dokumen yang ada diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Juli 2021 ;
10. Bahwa dimana Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung yang telah diajukan oleh Penggugat, terkait dengan informasi hal - hal sebagai berikut :
    a. Untuk melihat warkah atau dasar penerbitan SHM No. 542 yang dimaksud ;
    b. Untuk melihat Surat Ukur dan Peta Bidang objek tanahnya SHM No. 542 ;
    c. Untuk melihat KTP an. ELYTA dan KTP an. SUTOYO ;
    d. Untuk meminta Photocopy SHM No. 542 tersebut ;
    e. Dan meminta Surat Keterangan Status SHM No. 542 tersebut terdaftar atau tidak di Kantor Pertanahan Pesawaran ;
11. Bahwa dalam jalannya persidangan Sengketa Informasi yang ada, ditemukan fakta hukum, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

M$^2$atas nama SUTOYO tidak memiliki warkah atau dasar penerbitannya, dengan alasan tidak ditemukannya atau tidak ada dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, artinya objek sengketa *a quo* yang menjadi Keputusan adalah Keputusan yang memiliki Kesalahan Prosedur dan atau memiliki Kesalahan Substansi ;

12. Bahwa karena objek sengketa *a quo* sebagai Putusan yang memiliki Kesalahan Prosedur dan atau Kesalahan Substansi, maka hal ini melanggar azas hukum administrasi pemerintahan (AUPB), yakni mutatis mutandis, maka secara otomatis harus dibatalkan secara hukum, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

   " Keputusan dan atau Tindakan dapat dibatalkan, apabila :

   a. Terdapat Kesalahan Prosedur dan atau
   b. Terdapat Kesalahan Substansial ;

13. Bahwa pada perkembangannya, setelah Penggugat telah mengupayakan sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung, terkait Sertipikat objek sengketa yang ternyata tidak memiliki warkah dalam penerbitannya, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Sukajaya Lempasing, dengan Nomor: 063/S/KSP/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021, dengan perihal: Mohon untuk mencabut Pernyataan Pembatalan Sepihak atas Surat Sporadik Kepemilikan Tanah milik Darma Wangsa / Penggugat yang terletak di Jalan / Blok



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

C Jalan Mutun RT.07 RW.03 Dusun Bedegung Desa Sukajaya Lempasing, sebagiamana tertera pada surat :593/02/SPR/SKJ/2020 tanggal 26 Februari dan surat Nomor: 100/001/V.05.15/2014 tertanggal 12 Maret 2014, yang akhirnya Kepala Desa Sukajaya Lempasing menjawab surat yang ada, dengan surat Kepala Desa Sukajaya Lempasing Nomor: 471/I/058/VII.10.08/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021, yang intinya menyatakan mencabut kembali pernyataan pembatalan sepihak atas surat sporadik milik Penggugat, yang artinya surat sporadik penggugat kembali pada posisi semula, berlaku kembali ;

14. Bahwa dari point (1) sampai dengan point (13) diatas adalah kronologis singkat alasan Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* sebagai Upaya Adminstrasi pada tanggal 12 Juli 2021 sekaligus sebagai legal standing Penggugat atas Permohonan *a quo*, dan Penggugat tegaskan kembali Permohonan Keberatan *a quo* yang dimaksud adalah terkait Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$atas nama SUTOYO untuk dapat dibatalkan secara hukum, dan mencabut Keputusan yang ada, serta mencoret dari buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran ;
15. Bahwa sebagaimana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terkait tenggang waktu, sampai dengan sebelum habisnya tenggang waktu untuk pengajuan gugatan atas objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang akhirnya Penggugat mengajukan objek sengketa di Pegadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, menyidangkan dan mengadili objek sengketa untuk dibatalkan secara hukum ;

V. Objek Sengketa Telah Bertentangan dengan Undang–Undang yang Berlaku;

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut atau Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$atas nama SUTOYO, mengandung cacat yuridis dan cacat administratife, yang mana Objek Sengketa *a quo* terbit, yang mengklaim hak kepemilikannya diatas tanah milik Penggugat, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam point-point Dasar-dasar Pengajuan Gugatan diajukan, diatas ;
2. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah (*vide* Pasal 3 huruf a PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) dengan tindakan Tergugatyang tidak teliti dalam tindakan penerbitan dan peralihan sertipikat objek sengketa *a quo* secara tidak sah dengan data fisik dan yuridis yang diperoleh dari data yang tidak benar diatas tanah milik Penggugat nyata - nyata tindakan Tergugat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

a. Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa *a quo* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan :

   " Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan Tata Usaha Pendaftaran Tanah dalam daftar umum yang terdiri dari Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah dan Daftar Nama "

b. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa *a quo*, bersumber dari data yang telah dimanipulasi dan tidak benar adalah hukum dan tidak dibenarkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dari prosedur yang berlaku atau peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu :

   1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 9 tahun 2004 dan telah dirubah yang kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
   2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ;
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang telah disempurnakan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, yang menyebutkan tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :

" ayat (1) untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah "

" ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Pengukuran Perpetaan dan Pembukuan Tanah ;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan Peralihan hak-hak tersebut ;
c. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. "

4. Bahwa pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :

1. Penetapan batas bidang tanah sudah dipunyai dengan suatu hak atau belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebelumnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan hak baru dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ;
3. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;

5. Bahwa terhadap hal diatas, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka ;
6. Bahwa penjelasan Pasal 2 tersebut, terkait asas aman, maksudnya adalah untuk menunjukan pendaftaran tanah harus diselengarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasil dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dari tujuan pendaftaran tanah itu sendiri, namun pada kenyataan Tergugat melanggar dari ketentuan yang ada, sehingga memberikan dampak kerugian bagi Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

7. Bahwa terkait asas mutakhir, maksudnya adalah bahwa untuk adanya kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaanya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya, dan asas mutakhir menuntut dipeliharanya data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar dalam setiap saat, maka dalam perkara *a quo* ternyata ditemukan fakta hukumnya, dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, ternyata objek sengketa *a quo* tidak memiliki warkah atau dasar dari penerbitannya, bahwa kesimpulannya adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan undang-undangan yang ada ;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut atau Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$atas nama SUTOYO, mengandung cacat yuridis dan cacat administrative sehingga dapat dikategorikan tindakan Tergugat sebagai tindakan pertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahaun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa adapun asas-asas yang dimaksud, Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan, karena tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pemegang Hak atau sesuatu bidang tanah, namun dengan Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik objek sengketa diatas tanah Penggugat dengan data fisik dan data yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata Tergugat telah melanggar asas kecermatan, yang menghendaki Pejabat Tata Usaha Negara dapat menerbitkan objek sengketa *a quo* haruslah cermat dan teliti secara yuridis dan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan, kepatutan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;

10. Bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum,karena tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemegang Hak atau sesuatu bidang tanah, namun pada faktanya Objek sengketa ditemukan tidak memiliki warkah atau dasar penerbitan diatas tanah milik Penggugat, adalah merupakan kesalahan Tergugat yang sangat fatal, karena Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum, yang merugikan pihak Penggugat ;
11. Bahwa Tergugat telah melanggar pula, Asas Persamaan dalam Hukum, Asas Kejujuran dan Keterbukaan, dan Asas Kehati-hatian, sebagaimana yang telah diuraikan pada point-point diatas, sehingga secara hukum Tergugat karena telah melanggar ketentuan - ketentuan yang ada, maka secara mutatis mutandis harus membatalkan dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mencoret objek sengketa *a quo* dari daftar buku pertanahan yang ada pada Tergugat ;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan, sebagaimana berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. Petitum atau Tuntutan Mohon Kepada Pengadilan untuk mengabulkan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasingtanggal26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$atas nama SUTOYO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$ atas nama SUTOYO dan mencoret dari register buku tanah serta dari sistem administrasi pendaftaran tanah ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 18 November 2021;

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam Posita di halaman 7, bahwa penerbitan Setipikat Hak Milik No 542/Desa Sukajaya Lempasing yang semula Elyta dan sekarang sudah beralih kepada Sutoyo berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 719/2012 tanggal 25/10/2012 di hadapan Notaris RA. Dewi Zahara, S.H.,M.Kn;

b. Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan terpenuh mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa dalam Pejelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada alenia ke delepan, ditegaskan bahwa:

"Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).

Bahwa maksud dari kalimat "Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai alat bukti yang kuat" sebagaimana dimaksud di atas berarti bahwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

"Sertipikat Hak Atas Tanah Bukan Alat Bukti yang mutlak yang tidak dapat dibatalkan", sehingga selama Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam Sertipikat harus diterima sebagai data yang benar dan sah menurut hukum.

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan tanah yang sah antara Pengugat dengan Sdr. SUTOYO terhadap tanah yang menjadi obyek perkara, maka haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dalam hal penentukan yang sah terhadap hak kepemilikan yang merupakan hak keperdataan Subyek Hukum atas tanah obyek perkara *a quo* dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa kepemilikan tanah obyek perkara *a quo* oleh penentuan kepemilikan tanah yang sah antara Penggugat dengan Sdr. SUTOYO adalah sah menurut hukum yang berlaku di negara kita, yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 0542/Desa Sukajaya Lempasing.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Di mana dalam hukum administrasi pendaftaran tanah menempatkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh subyek hukum atas tanah.

d. Bahwa Kepemilikan Tanah oleh Sdr. SUTOYO sebagaimana Sertipikat Hak Milik tersebut di atas didasarkan perolehan tanah melalui pembelian dari ELYTA dijual kepada Sdr. SUTOYO yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 719/2012, tanggal 25 Oktober 2012 antara ELYTA selaku Penjual dan SUTOYO. selaku Pembeli yang dibuat oleh dan di hadapan RA. Dewi Zahara, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kabupaten Pesawaran.

Bahwa semula tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 542/Desa Sukajaya Lempasing, tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor 361/Sukajaya Lempasing/2002, tanggal 23 Januari 2002 seluas 2.485 m2 (gambar bidang tanah) terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama ELYTA

Bahwa perolehan tanah ELYTA dimana Sertipikat tersebut diterbitkan pada saat Kantor Pertanahan Lampung Selatan belum terpecah dengan Kabupaten Pesawaran. Dan Warkah penerbitan tersebut tidak ditemukan berdasarkan surat balasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor HP.01.01/564-18.01/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Selanjutnya tanah tersebut beralih kepada SUTOYO berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 719/2012 tanggal 25/10/2012 dihadapan Notaris RA. Dewi Zahara, S.H.,M.Kn.

Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* SUTOYO berdasarkan jual beli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 719/2012 tanggal 25/10/2012 adalah sah menurut hukum perdata yang berlaku di negara kita, karena transaksi jual beli dan hibah tersebut adalah salah satu bentuk perikatan/perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perikatan/perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan);
3. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu;
4. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.

Di samping itu, jual beli dan hibah sebagaimana tersebut di atas, telah seusai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perikatan/perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsensualisme, yang berarti bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

KUH Perdata yang menentukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. Asas Kebebasan Berkontrak, menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Asas *Pacta Sunt Sevanda*, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *pacta sunt servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Asas Itikad Baik, yang asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Di mana asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan ”persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

   Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan.

   Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan atau kedudukan dari SUTOYO dalam jual beli tersebut adalah selaku pihak pembeli dengan itikad baik yang hak-haknya dilindungi dan dijamin Undang-Undang, karena telah memenuhi asas-asas dan unsur-unsur sahnya jual beli dan hibah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), yang mana apabila terjadi sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya transaksi jual beli atau hibah dimaksud, yang menuntut untuk dilakukan pembatalan status kepemilikan tanah dan/atau pembatalan hak atas tanah milik dari



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

SUTOYO, maka hal tersebut adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Akta Jual Beli dan Surat Pernyataan Hibah bukanlah salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

e Bahwa pengakuan kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara oleh Penggugat, haruslah terlebih dahulu dibuktikan keabsahan dan kebenarannya oleh Pengadilan Negeri, apakah betul Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*;

f. Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis HakimYang Mulia kiranya lebih arif dan bijaksana dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kemilikan baru terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* atau menimbulkan masalah hukum baru yaitu berupa sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang isi putusannya satu sama lain saling bertentangan, yaitu dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 542/DesaSukajaya Lempasing;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Dimana dengan batalnya Sertipikat Hak Milik tersebut di atas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah pembatalan tanda bukti haknya saja yang merupakan keputusan administrasi negara dan tidak berakibat batal atau hilangnya hak kepemilikan atau hak keperdataan oleh SUTOYO Sedangkan di sisi lain Pengadilan Negeri tidak membatalkan hak kepemilikan atau hak keperdataan dari SUTOYO terhadap tanah obyek perkara *a quo* dan bahkan menganggap sah serta berkekuatan hukum kepemilikan tanah oleh SUTOYO dan bahkan malah membatalkan pengakuan atau klaim dari Penggugat terhadap kepemilikan tanah obyek perkara *a quo*;

g. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi.

h. Tergugat berpendapat bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa ”Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa ”Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;

1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);

b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Petitum, pada intinya menuntut Batal dan Tidak Sah serta mencabut suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik 542/Desa Sukajaya Lempasing;

c. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (*vide*-huruf a) dapat kami buktikan:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik 542/Desa Sukajaya Lempasing, maka benar hal tersebut adalah kewenangan dari Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan dari:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam:

1. Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat salah alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik 542/Desa Sukajaya Lempasing.

Karena bagaimana mungkin Tergugat dihukum dan dibebani suatu kewajiban hukum untuk melaksanakan sesuatu hal, yang mana sesuatu itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

1.4. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam Posita di halaman 5 sampai dengan 8, yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan memiliki tanah berdasarkan:

1. Surat Sporadik yang diterbitkan Kepala Desa Sukajaya Lempasing tanggal 18 Agustus 2009 ;
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Penggugat menerima Surat dari sekretaris desa bertindak atas nama Kepala Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan (sekarang) dahulu kecamatan Padang Cermin (nama kecamatan lama) dengan nomor surat 100/001.V.05.15/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang pada isi Gugatan menyebutkan Pembatalan tersebut karena sudah ada Sertipikat terbit di objek *a quo* dengan nomor 542/desa Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, maka dengan ini Pembatalan Sepihak oleh Pihak Desa tidak menyalahi aturan karena Sertipikat tersebut terbit di Tahun 2002 sedangkan Sporadik Penggugat terbit di Tahun 2009.

b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam Posita di halaman 5 “Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan” point nomor 11 :

Sertipikat telah diterbitkan sudah sesuai Prosedur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2002 yang pada saat itu belum adanya pemekaran wilayah dari Kabupaten Lampung Selatan ke Kabupaten Pesawaran dan dokumen-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dokumen serta warkah-warkah seharusnya juga diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, tetapi dokumen dan warkah Sertipikat Nomor 542/Sukajaya Lempasing sampai saat ini belum diketemukan;

c. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara *a quo*, karena Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat. yang berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

1.5. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam Posita di halaman 5 bahwa :

- Tanggal 24 September 1960 telah dikuasai oleh Masali (Almarhum);
- Tanggal 07 April 1975 beralih kepada Surnaja/Masmu'ah;
- Tanggal 06 Juli 1993 beralih kepada S.Baik;
- Tanggal 30 Agustus 2008 beralih kepada Darma Wangsa;

bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Penggugat telah menerima surat dari Sekretaris Desa bertindak atas nama Kepala Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan dengan nomor



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

100/001.V.05.15/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang intinya menyatakan pembatalan Sepihak oleh Sekretaris Desa Sukajaya Lempasing atas surat surat Sporadik objek tanah tanggal 18 Agustus 2009 milik Penggugat dikarenakan ditanah tersebut sudah terbit Sertipikat nomor 542 atas nama ELYTA tanggal terbit Sertipikat 26 Januari 2002 dimana tahun terbitnya Sertipikat lebih dahulu dibandingkan tahun terbitnya Sporadik Penggugat;

b. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (plurium litis consortium), karena banyak pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh Penggugat, atau setidak-tidaknya turut digugat. Tetapi ternyata tidak digugat oleh Penggugat;

c. Bahwa sangatlah jelas dan nyata, maka seharusnya :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, untuk membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 0542/Desa Sukajaya Lempasing;
2. SUTOYO selaku pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 0542/Desa Sukajaya Lempasing;
3. ELYTA selaku pemilk semula Sertipikat Hak Milik Nomor 0542/Desa Sukajaya Lempasing;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. RA Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kabupaten Pesawaran untuk mencabut dan membatalkan Akte Jual Beli Nomor 719/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

5. Kepala Desa Sukajaya Lempasing yang menerbitkan dan membatalkan Sporadik Nomor 100/001/V.05.15/2014 tanggal 24 Maret 2014;

"Seharusnya juga ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*;

1.6. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana disampaikan dalam Posita Romawi IV. Tenggang Waktu Gugatan, halaman 3 sampai dengan 4, mendalilkan dan menegaskan:

1. Gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 adalah 01 Oktober 2021 berdasarkan Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 005/V/KIProv-LPG-PS-M/2021;

2. Bahwa Penentuan tanggal 30 Juni 2021 sebagai awal penghitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sampai dengan batas waktu berakhirnya mengajukan gugatan, itu dari mana dan apa dasarnya?

b. Bahwa dalam Pejelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada alenia ke delepan, ditegaskan bahwa:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

"Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);

c. Bahwa dalam hal suatu Sertipikat Hak Atas Tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yangmemperoleh tanah dengan itikad baik, maka pihak lain tidak dapat lagi menuntut pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

d. Bahwa fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang Tergugat ungkap sebagaimana tersebut di atas, baik berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Hukum Pendaftaran Tanah, dan ketentuan Kadaluwarsa dalam Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara *a quo*, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan atau kadaluwarsa atau lampau waktu, yang berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

1.7. Kesimpulan Dalam Eksepsi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, kami Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan dan menetapkan:

a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena :

1. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat adalah Salah Alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*);
3. Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara *a quo*;
4. Gugatan Penggugat Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*)
5. Gugatan Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa.

II. Dalam Pokok Perkara

2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Kamis tanggal 18 November 2021.

2.3. Perolehan Tanah Sertipikat Hak Milik Obyek Perkara *A quo*.

a. Bahwa terhadap obyek perkara *a quo*, yaitu tanah milik SUTOYO dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 542/Sukajaya Lempasing awalnya adalah atas nama ELYTA yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2002 (sekarang menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran)

b. Bahwa selanjutnya tanah dengan sertipikat tersebut dijual oleh ELYTA kepada SUTOYO. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 719/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan di ehadapan RA Dewi Zahara, S,H. M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kabuapten Pesawaran;

2.4. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Perkara *a quo*.

a. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 542/Sukajaya Lempasing, Seluas 2.485 M², terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama ELYTA yang telah beralih kepada SUTOYO;

Telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, telah memenuhi norma kepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

b. Bahwa pelaksanaan penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut di atas, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas, diajukan oleh ELYTA tahun 2002 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang pada tahun tersebut belum ada pemekaran Kabupaten Pesawaran;

2. Bahwa hasil dari pengumpulan data yuridis yaitu pengumpulan alas hak bukti perolehan dan pemilikan tanah serta penelitian riwayat tanah oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, maka diperoleh data dan dokumen yang menjadi alas hak permohonan Sertipikat Hak Milik oleh ELYTA tahun 2002 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

4. Bahwa pelaksanaan pengumuman dan pengesahan pengumuman tersbeut di atas, telah sesuai dnegan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam:

a). Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

b). Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

c. Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Perkara *A quo*, telah diterbitkan:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
   a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
   b). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
   c). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Telah Memenuhi Norma Kepatutan;
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang;
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB);

2.5. Kesimpulan Dalam Pokok Perkara;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengadili, dan memutus Perkara Nomor 43/G/2021/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.

c. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 542/Sukajaya Lempasing seluas 2.485 m2 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama ELYTA yang telah beralih kepada SUTOYO;

Telah diterbitkan:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
   a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
   b). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
   c). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Telah Memenuhi Norma Kepatutan.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang.
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (AUPB).

d. Menetapkan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 542/Sukajaya Lempasing seluas 2.485 m2 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama ELYTA yang telah beralih kepada SUTOYO adalah sah milik SUTOYO;

e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor 43/G/2021/PTUN-BL, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. Primair :

1.1. Dalam Eksepsi :

a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena :

1. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Gugatan Penggugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);
3. Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara *a quo*;
4. Gugatan Penggugat Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa.

1.2. Dalam Pokok Perkara :

a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.

c. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 542/Sukajaya Lempasing seluas 2.485 m2 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama ELYTA yang telah beralih kepada SUTOYO adalah Sah Milik SUTOYO.

Telah diterbitkan:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
   a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
   b). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

c). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

d). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

e). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2012

2. Telah Memenuhi Norma Kepatutan.

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang.

4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (AUPB).

d. Menetapkan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 542/Sukajaya Lempasing seluas 2.485 m2 di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, atas nama ELYTA yang telah beralih kepada SUTOYO adalah Sah Milik SUTOYO.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Telah Daluarsa / Lewat Tenggang Waktu.

1. Bahwa Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor : 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas 2.485 $m^2$ atas nama SUTOYO, objek sengketa bukan Surat Keputusan yang ditujukan kepada Penggugat tetapi kepada Tergugat II Intervensi sehingga Penggugat adalah Pihak Ketiga yang kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa.
2. Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “jika Pihak Ketiga yang namanya tidak di tuju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka Tenggang Waktu 90 hari di hitung sejak orang tersebut mengetahui terbitnya keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut”. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang telah dibukukan dalam bentuk kumpulan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tahun 1993 halaman 244-278



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sehingga mempunyai nilai rick–lijn sehingga dapat dijadikan oleh hakim sebagai pedoman atau petunjuk untuk menilai suatu perkara.

3. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Objek Sengketa diatas tanah yang diklaim oleh Penggugat sejak ia menerima Surat Pembatalan No. 100/001/V.05.15/2014 tanggal 12 Maret 2014 dengan Perihal Pemberitahuan Tentang Pencabutan / Pembatalan Surat – surat Tanah atas nama Dharma Wangsa yang terletak di Blok C Jalan Mutun, RT. 07 RW. 03, Dusun Bedegung, Desa Sukajaya Lempasing, dalam surat tersebut dijelaskan jika tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Objek Sengketa. Hal ini telah diakui oleh Penggugat dalam angka 4 dan angka 5 Hal. 5 Gugatan Penggugat;
4. Bahwa Pengggugat juga telah menerima Surat No. 593/02/SPR/SKJ/2020 tanggal 26 Februari 2020 dengan perihal Pembatalan Surat – Surat Bukti Kepemilikan 2 (dua) objek tanah atas nama Dharma Wangsa yang berlokasi di Blok C Jalan Mutun, RT. 03 RW. 01, Dusun Sindang Sari / Bedegung, Desa Sukajaya Lempasing, dalam surat tersebut dijelaskan jika tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat Sertipikat Objek Sengketa. Hal ini telah diakui oleh Penggugat dalam angka 6 Hal. 6 Gugatan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sejak bulan Maret 2020 telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu oleh Penggugat terkait adanya Sertipikat Objek Sengketa di atas tanah yang diklaim oleh Penggugat. Hal ini telah diakui oleh Penggugat dalam angka 7 sampai dengan angka 10 Hal. 6 Gugatan Penggugat.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah jelas Gugatan Penggugat yang di daftarkan pada tanggal 05 Oktober 2021 telah Daluarsa/ Lewat Tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga harus dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

   Perbaikan Gugatan yang dilakukan Oleh Penggugat Telah Lewat 30 Hari sebagaimana yang di tentukan Oleh Undang-Undang;

7. Bahwa memperhatikan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. (4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru";

8. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tanggal 05 Oktober 2021 dan selesai di perbaiki tanggal 10 November 2021 (36 Hari), telah Empat (4) kali atau lebih dari Empat (4) kali pertemuan pemeriksaan persiapan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

antara Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan persiapan dengan Penggugat untuk memperbaiki gugatan Pengugat dalam pertemuan pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah memberitahu dan menasehati Penggugat jika jangka waktu perbaikan gugatan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya 30 hari jika lebih dari 30 hari maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah jelas Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tanggal 05 Oktober 2021 dan selesai di perbaiki tanggal 10 November 2021 (36 Hari) telah Lewat 30 hari Tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga harus dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Dalam Jawaban :

10. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian dalam jawaban dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam jawaban ini;
11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 1, angka 2, dan angka 3 halaman 5 dengan Alasan :

12. Bahwa sebagian tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya bukan tanah milik Penggugat tetapi milik Tergugat II



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Intervensi, pada tanggal 31 Oktober 2011 Tergugat II Intervensi telah membeli sebagian tanah yang diklaim milik Penggugat dalam gugatan ini dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan Ukuran 12 x 146 $m^2$, Luas 1.752 $m^2$, Tergugat II Intervensi telah melakukan Pembayaran tanggal 31 Oktober 2011, sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan tanggal 02 November 2011, sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), beberapa hari kemudian Tergugat II Intervensi akan melakukan pelunasan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sekaligus membuat Surat Jual Beli di PPAT tetapi dijawab oleh Penggugat dia tidak bersedia menerima uang pelunasan dan menandatangani Surat Jual Beli di PPAT kalau Tergugat II Intervensi tidak membuat surat pernyataan di Notaris yang isinya jika saya membuat jalan di atas tanah yang Tergugat II Intervensi beli dari Penggugat maka Penggugat boleh memakai jalan tersebut, terhadap keinginan dari Penggugat tersebut jelas Tergugat II Intervensi tidak berkenan karena Tergugat II Intervensi telah membeli tanah tersebut, telah beberapa kali Tergugat II Intervensi menghubungi Penggugat untuk melakukan pelunansan tetapi Penggugat tetap tidak mau menerima uang pelunasan dengan alasan tersebut di atas;

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 4 dan angka 5 halaman 5 dengan Alasan :

13. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membeli tanah milik Penggugat sebagaimana di uraikan dalam angka 12 Jawaban ini, Tergugat II Intervensi dihubungi dan bertemu dengan Iwan Muliawan (Yong Wan)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dalam pertemuan tersebut Yong Wan menjelaskan jika tanah yang Tergugat II Intervensi beli dari Penggugat adalah milik ELYTA Iparnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor : 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas 2.485 $m^2$ atas nama Elyta, Mendapat penjelasan dari YONG WAN, akhirnya Tergugat II Intervensi kembali membeli tanah yang telah dibeli Penggugat dari Elyta seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli No.719 / 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Ayu Dewi Zahara yang kemudian telah dibalik nama menjadi atas nama SUTOYO;

14. Bahwa terhadap tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah milknya dengan bukti-bukti kepemilikan Surat Sporadik, Berita Acara Tua – Tua Kampung, dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Agustus 2009 telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Elyta tahun 2002 maka sudah seharusnya Kepala Desa Sukajaya Lempasing melalui Sekretarisnya atas nama Mahyudin membatalkan Surat Sporadik, Berita Acara Tua – Tua Kampung, dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Agustus 2009;
15. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang diklaimnya dalam gugatan ini, yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi dengan cara memagari tanah tersebut dengan pagar seng;

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita Angka 6 dan angka 7 halaman 6 dengan Alasan :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

16. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam poin 15 diatas;
17. Bahwa tidak ada kewajiban Kepala Desa selaku pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Sporadik, Berita Acara Tua – Tua Kampung, dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Agustus 2009 milik Penggugat untuk melakukan mediasi sebelum melakukan pembatalan terhadap surat – surat tersebut;

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 halaman 6 dan halaman 7 dengan Alasan :

18. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu adanya Akta Jual Beli antara Elyta selaku Penjual dengan Tergugat II Intervensi selaku Pembeli sesuai dengan Akta Jual Beli No.719 / 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Ayu Dewi Zahara dan dalam Jual Beli tersebut telah dilakukan pembayaran – pembayaran pajak yang ditentukan oleh negara dengan dilampiri dokumen – dokumen pendukung sehingga terbitnya Sertipikat Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita angka 13, angka 14, dan angka 15 halaman 7 dan halaman 8 dengan Alasan :

19. Bahwa Kepala Desa Sukajaya Lempasing selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mencabut Surat Pernyataan yang dibuatnya untuk mencabut atau membatalkan Surat Sporadik, Berita Acara Tua – Tua



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kampung, dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Agustus 2009 milik Penggugat;

20. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing terhadap tanah yang diklaimnya karena tanah yang diklaimnya telah Tergugat II Intervensi beli sebagaimana diuraikan dalam angka 12 jawaban ini;

Tergugat II Intervensi Menolak Dalil Posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 halaman 8, 9, 10, dan halaman 11 dengan Alasan :

21. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan adanya Akta Jual Beli No.719 / 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Ayu Dewi Zahara, bukti pembayaran pajak, serta dokumen pendukung lainnya, kemudian telah dilakukan pemuktahiran data di lapangan dengan melakukan pengecekan Koordinat;

Berdasarkan uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Menyatakan sah dan berharga Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik No. : 542 Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor : 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas 2.485 $m^2$ atas nama SUTOYO;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 November 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 November 2021 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 02 Desember 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36 sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 1871070892600005 atas nama Darma Wangsa (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 2 : Surat Nomor: 039/S/KSP/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 Perihal: Permohonan Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 542 atas nama Elyta (dahulu) atau Sutoyo (sekarang) dengan luas 2.485 $M^2$ tertanggal 26 Januari 2002, yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (dahulu Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan (sesuai dengan asli);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bukti P – 3 : Berita Acara Mediasi No. 005/V/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 24 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4 : Kesepakatan Mediasi No. 005/V/KIProv-LPG-PS/2021 tanggal 24 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 5 : Putusan Mediasi NO. REG: 005/V/KIProv-LPG-PS-M/2021 tanggal 30 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 542, Desa Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur No. 361/Sukajaya Lempasing/2002, Luas 2.485 $M^2$ atas nama Sutoyo (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 7 : Gambar Bidang Tanah (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 8 : Surat Nomor: MP.01/501-18.09/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Perihal : Permintaan warkah/berkas Pendaftaran pertama kali SHM Nomor 00542 atas nama Elyta seluas 2.485 $m^2$ yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (dahulu Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 9 : Surat Nomor : HP.01.01/564-18.01/VI/2021 tertanggal 9 Juni 2021 Perihal : Permintaan warkah/berkas Pendaftaran pertama kali SHM Nomor 00542 atas nama Elyta seluas 2.485 $m^2$ yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pesawaran (dahulu Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan (sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P – 10 : Surat Pernyataan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 29 Juni 2021 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 11 : Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Darma Wangsa tertanggal 18 Agustus 2009 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 12 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tertanggal 18 Agustus 2009 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Darma Wangsa tertanggal 18 Agustus 2009 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 14 : Gambar Lokasi Tanah dan Batas-batas Tanah Sporadik tertanggal 18 Agustus 2009 (sesuai dengan asli);
- Bukti P –15 : Kwitansi Pembayaran dari S. Baik kepada Surnaja tertanggal 25-6-1993 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 16 : Kwitansi Pembayaran tertanggal 6-7-1993 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 17 : Surat Pernyataan Surnaja bin Abd. Gafar tertanggal 19 April 1996 (sesuai dengan asli);
- Bukti P–18 : Surat Pernyataan Surnaja tertanggal 25 Oktober 2008 (sesuai dengan asli);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bukti P – 19 : Kartu Tanda Penduduk NIK 18.09.05.120350.0002 atas nama Surnaja (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 20 : Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara/KTPS Nomor: 600/006/04.1/1993 atas nama Masmu'ah tertanggal 13 Februari 1993 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 21 : Surat Pernyataan Masmu'ah tertanggal 17 Desember 1992 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 22 : Surat Pernyataan Hibah S. Baik kepada Darma Wangsa tertanggal 30 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 23 : Surat Kepala Desa Sukajaya Lempasing Nomor: 471/I/058/VII.10.08/VIII/2021 tertanggal 23 Juli 2021 Perihal: Jawaban Surat dari Kantor Hukum Kusaeri Suwandi & Partners No. 063/S/KSP/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 31 Agustus 2015 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 2 September 2016 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 30 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bukti P – 27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 25 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 21 Oktober 2019 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 19 Maret 2020 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 30 : Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 7 September 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P– 31 : Surat Pernyataan dari Sofian/Pian tertanggal 15 September 2008 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 32 : Surat dari S. Baik tertanggal 24 Maret 1988 yang ditujukan kepada Kepala Agraria Kabupaten Dati II Lampung Selatan Perihal: Pencabutan Surat Pengaduan tanggal 29-2-1988 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 33 : Surat dari S. Baik tertanggal 8 Juni 1991 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Tingkat II Lampung Selatan Perihal: Tidak membuat surat pencabutan pengaduan (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 34 : Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol : STBL/83/VI/91/ PAMAPTA yang dibuat oleh Perwira Pengawas An.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan (sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P – 35 : Surat Pernyataan atas nama S. Baik tertanggal 17 Oktober 1995 di hadapan Tim Inspektorat Wilayah Lampung Selatan (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 36 : Surat pernyataan atas nama Masran tertanggal 7 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, sebagai berikut:

- Bukti T – 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor MP.01/501-18.09/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Hal: Permintaan berkas/warkah Pendaftaran Pertama kali SHM Nomor 00542 atas nama Elyta seluas 2.485 $m^2$ yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (dahulu Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan) (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor HP.01.01/564-18.01/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 Hal:Permintaan Berkas/warkah Pendaftaran Pertama kali SHM Nomor 00542 atas nama Elyta seluas 2.485 M2 yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (dahulu



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan) (sesuai dengan hasil cetak);

- Bukti T – 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 542 Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor : 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas 2.485 M2 atas nama SUTOYO (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 4 : Akta Jual Beli Nomor 719/2012 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn. tanggal 25 Oktober 2012 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5 : Gambar Bidang Tanah (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 6 : Akta Registrasi Sengketa 05/REG-PS/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 7 : Kesepakatan Mediasi No. 005/V/KIProv-LPG-PS/2021 tanggal 24 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 8 : Berita Acara Mediasi Nomor 005/V/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 24 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 9 : Putusan Mediasi NO. REG. 005/V/KIProv-LPG-PS-M/2021 tanggal 30 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 10 : Kwitansi dari Elyta kepada Sunarja tanggal 21 April 1987 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 11 : Kartu Tanda Penduduk No. LS-R/503/83 atas nama Surnajo (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T II Intv - 1 sampai dengan TII Intv – 10, sebagai berikut:

- Bukti T II Intv – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 542 Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas 2.485 M2 atas nama SUTOYO (sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intv – 2 : Akta Jual Beli No. 719/2012 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Ayu Dewi Zahara, S.H., M.Kn. tanggal 25 Oktober 2012 (sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intv – 3 : Kwitansi dari Sutoyo kepada Darma Wangsa tanggal 31 Oktober 2011 (sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intv – 4 : Kwitansi dari Sutoyo kepada Darma Wangsa tanggal 2 November 2011 (sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intv – 5 : Surat Pembatalan dari Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Sukajaya Lempasing Nomor: 100/001/V.05.15/2014 tanggal 12 Maret 2014, Perihal: Pemberitahuan Tentang Pencabutan/ Pembatalan Surat – surat Tanah atas nama Dharma Wangsa yang terletak di Blok C Jalan Mutun, RT. 07 RW. 03, Dusun Bedegung, Desa Sukajaya Lempasing Luas $\pm$ 9.000 $m^2$ (sesuai dengan asli);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bukti T II Intv – 6 : Surat Kepala Desa Sukajaya Lempasing Nomor: 593/02/SPR/SKJ/2020 tanggal 26 Februari 2020 Perihal: Pembatalan Surat–Surat Bukti Kepemilikan 2 (dua) objek tanah atas nama Dharma Wangsa yang berlokasi di Blok C Jalan Mutun, RT. 03 RW. 01, Dusun Sindang Sari/Bedegung, Desa Sukajaya Lempasing (sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intv – 7 : Surat dari Kuasa Hukum Darma Wangsa Nomor: 061/S/KSP/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal: Mohon Informasi terkait kepastian status Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 542 Luas 2.458 $M^2$ Tahun 2002 atas nama ELYTA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 26 Januari 2002, dengan Surat Ukur No. 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23 Januari 2002 dan telah beralih kepemilikan atas nama SUTOYO (sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intv – 8 : Surat dari Kuasa Hukum Darma Wangsa No. 062/S/KSP/IV/2021 tanggal 26 April 2021 Perihal: Surat Keberatan atas Permohonan Informasi terkait kepastian status Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 542 Luas 2.458 $M^2$ Tahun 2002 atas nama ELYTA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 26 Januari 2002, dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Surat Ukur No. 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23 Januari 2002 dan telah beralih kepemilikan atas nama SUTOYO (sesuai dengan asli);

- Bukti T II Intv – 9 : Surat dari S. Baik kepada Kepala Agraria Kabupaten Dati II Lampung Selatan tertanggal 24 Maret 1988 Perihal: Pencabutan Surat Pengaduan ttg. 29-2-1988 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T II Intv – 10 : Surat Pernyataan S. Baik/Sie Tek Beng tertanggal 25 Maret 1988 (sesuai dengan fotokopi);

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021;

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Slamet Riyadi
   - Bahwa adalah Kepala Dusun di Desa Sukajaya Lempasing sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008;
   - Bahwa saksi pernah melihat Surat Sporadik Penggugat di tahun 2014, saksi juga bertanda tangan pada Berita Acara dan Sporadik sebagaimana Bukti P-12 dan Bukti P-13;
   - Bahwa saksi tahu Penggugat dapat Waris dari orang tua Penggugat;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa saksi tidak hadir ketika ada transaksi jual beli, hanya diberi tahu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala Desa telah mencabut dan membatalkan Sporadik;

2. Piyan

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat untuk menjaga tanah di Desa Sukajaya Lempasing sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengurus tanah tersebut dengan menanam coklat;
- Bahwa selama saksi mengurus tanah tersebut, tidak pernah ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa saksi pernah melihat patok-patok di semua tanah Penggugat seluas ± 9.000 $M^2$;

Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan melalui Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Sarjan

- Bahwa tinggal di Desa Sukajaya Lempasing sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi pernah membabat rumput di tanah milik Surnaja pada bulan April 1987 dan diupah oleh Yongseng yang merupakan adik ipar Elyta;
- Bahwa ketika saksi membabat rumput di atas tanah tersebut, hanya ada jalan setapak dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa tanda batas yang ada berupa pohon jarak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah;

2. Tumpul Gunadi;
   - Bahwa saksi tinggal di Pringsewu, namun saksi yang mempertemukan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi di rumah Tergugat II Intervensi pada tahun 2009 untuk keperluan jual beli tanah;
   - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan tidak pernah melihat surat-surat tanah, namun saksi tahu dan ikut bertanda tangan pada Bukti T II Intv-3 dan T II Intv-4;
   - Bahwa saksi juga tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut, namun saksi diberi uang jasa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Mahyudin, S.E.;
   - Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Sukajaya Lempasing;
   - Bahwa saksi pernah membuat surat Sporadik atas nama Penggugat pada tahun 2009 atas tanah seluas ± 9.000 $M^2$, namun pada tahun 2014 surat tersebut saksi nyatakan batal karena Tergugat II Intervensi mendatangi saksi dan menyatakan bahwa surat Sporadik yang telah saksi buat atas nama Penggugat terbit di atas Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi;
   - Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani bukti P-11 sampai dengan P-14;
   - Bahwa saksi telah memberitahu Penggugat melalui Bapak Nawawi mengenai pembatalan surat Sporadiknya karena telah terbit Sertipikat Hak Milik yang lebih tua di atas tanahnya, kemudian Penggugat datang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dan menyatakan keberatan serta akan menggugat pemegang Sertipikat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah memjembatani atau memediasi Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Januari 2022, Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022, dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Januari 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 542 Desa/Kel. Sukajaya Lempasing tanggal 26 Januari 2002, Surat Ukur Nomor: 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23-01-2002, Luas: 2.485 $M^2$ atas nama SUTOYO (*vide* bukti T-3 = bukti T II Intv-1, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

A. Eksepsi Tergugat yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);
3. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan);
4. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang digugat (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*);
5. Eksepsi Gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluarsa;

B. Eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat tenggang waktu;
2. Eksepsi tentang perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah lewat 30 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut, dan terhadap eksepsi Tergugat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tergugat II Intervensi yang sama juga akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum di bawah ini:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pada pokoknya karena pengakuan Penggugat mengenai kepemilikan tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa haruslah terlebih dahulu dibuktikan keabsahan dan kebenarannya oleh Pengadilan Negeri sehingga perkara ini bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara di atas, diperluas dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan pencatatan Hak Milik yang bersifat konkrit, indivual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan menilai oleh karena yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminsitratif adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu surat Nomor: 039/S/KSP/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 Perihal: Permohonan Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 542 atas nama Elyta (dahulu) atau Sutoyo (sekarang) dengan luas 2.485 $M^2$ tertanggal 26 Januari 2002, yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (dahulu Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa, kemudian setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan menilai dalam hal ini pengajuan upaya administratif seperti



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Lewat Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan sudah lampau waktu atau kadaluarsa adalah berdasarkan Penjelasan Umum dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah Sertipikat Hak atas Tanah terbit atas nama seseorang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik, maka pihak lain tidak dapat lagi menuntut pembatalannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalil Tergugat II Intervensi tentang Gugatan telah daluarsa/lewat tenggang waktu pada pokoknya karena Penggugat sudah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menerima Surat Pembatalan No. 100/001/V.05.15/2014 tanggal 12 Maret 2014 dan Surat No. 593/02/SPR/SKJ/2020 tanggal 26 Februari 2020 sedangkan Gugatan baru didaftarkan ke Pengadilan pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, sama halnya seperti Para Pengugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1), bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan bagian IV. Tenggang Waktu, Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Juli 2021 setelah menerima dokumen Kesepakatan Mediasi Nomor: 005/V/KIProv-LPG/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan Penetapan Keputusan Mediasi Nomor: 005/V/KIProv-LPG-PS-M/2021 tanggal 30 Juni 2021, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 12 Juli 2021, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 1 Oktober 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti P-11 yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan atas nama Penggugat tertanggal 18 Agustus 2009, bukti P-12 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

18 Agustus 2009, bukti P-13 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Penggugat tertanggal 18 Agustus 2009, serta bukti P-14 yaitu Gambar Lokasi Tanah dan Batas-batas Tanah Sporadik tertanggal 18 Agustus 2009, pada pokoknya Penggugat menyatakan kepemilikan atas sebidang tanah di Jalan/Blok C RT. 07 RW. 03 Desa Sukajaya Lempasing seluas ± 9.000 $M^2$, di dalam 4 (empat) bukti surat tersebut tercantum diketahui oleh Pjs. Kepala Desa Sukajaya Lempasing bernama Mahyudin, yang bersesuaian dan dibenarkan pula oleh saksi Tergugat II Intervensi bernama Mahyudin, S.E. (*vide* keterangan saksi Mahyudin, S.E. pada Berita Acara Sidang ke-9, hari Rabu tanggal 12 Januari 2022);

2. Bahwa dari bukti T II Intv-5 yaitu Surat Pembatalan Nomor: 100/001/V.05.15/2014 tertanggal 12 Maret 2014 Perihal: Pemberitahuan Tentang Pencabutan/Pembatalan Surat-surat Tanah atas nama Dharma Wangsa yang terletak di Blok C Jalan Mutun, RT. 07 RW. 03, Dusun Bedegung, Desa Sukajaya Lempasing, diketahui Sekretaris Desa bernama Mahyudin, S.E. atas nama Kepala Desa Sukajaya Lempasing pada pokoknya telah membatalkan surat-surat tanah atas nama Penggugat seperti tertuang dalam bukti P-11 sampai dengan P-13 karena di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik No. 542 Luas 2.458 $m^2$ Tahun 2002 atas nama Elyta yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 26 Januari 2002 dengan Surat Ukur No. 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23 Januari 2002, hal tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Tergugat II Intervensi bernama Mahyudin, S.E. (*vide* keterangan saksi Mahyudin, S.E. pada Berita Acara Sidang ke-9, hari Rabu tanggal 12 Januari 2022);

3. Bahwa selanjutnya saksi Tergugat II Intervensi bernama Mahyudin, S.E. menerangkan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya bahwa Surat Pembatalan Nomor: 100/001/V.05.15/ 2014 tertanggal 12 Maret 2014 (bukti T II Intv-5) telah diserahkan kepada Penggugat melalui Bapak Nawawi, kemudian Penggugat datang menemuinya dan menyatakan keberatan serta akan menggugat pemegang Sertipikat tersebut (*vide* keterangan saksi Mahyudin, S.E. pada Berita Acara Sidang ke-9, hari Rabu tanggal 12 Januari 2022);
4. Bahwa kemudian dari bukti T II Intv-6 yaitu Surat Nomor: 593/02/SPR/SKJ/2020 Perihal: Pembatalan Surat–Surat Bukti Kepemilikan 2 (dua) objek tanah atas nama Dharma Wangsa yang berlokasi di Blok C Jalan Mutun, RT. 03 RW. 01, Dusun Sindang Sari/Bedegung, Desa Sukajaya Lempasing, diketahui bahwa Kepala Desa Sukajaya Lempasing menyatakan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat batal dan tidak berlaku lagi, serta diminta kepada Penggugat tidak lagi menggunakannya dan segera mengembalikan surat-surat tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
5. Bahwa selanjutnya dari bukti T II Intv-7 yaitu Surat Nomor: 061/S/KSP/IV/2021 Perihal: Mohon Informasi terkait kepastian status Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 542 Luas 2.458 $M^2$ Tahun 2002 atas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

nama ELYTA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 26 Januari 2002, dengan Surat Ukur No. 361/Sukajaya Lempasing/2002 tanggal 23 Januari 2002 dan telah beralih kepemilikan atas nama SUTOYO, diketahui pada pokoknya bahwa pada tanggal 12 April 2021 Kuasa Hukum Penggugat telah memohon informasi kepada Tergugat mengenai keberadaan objek sengketa;

6. Bahwa selain itu dari bukti T-6 yaitu Akta Registrasi Sengketa 05/REG-PS/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, bukti P-3 = bukti T-8 yaitu Berita Acara Mediasi No. 005/V/KIProv-LPG-PS/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan bukti P-4 = bukti T-7 yaitu Kesepakatan Mediasi No. 005/V/KIProv-LPG-PS/2021 tanggal 24 Juni 2021, diketahui pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Infomasi Publik kepada Tergugat melalui Komisi Informasi Provinsi Lampung dan permohonan tersebut telah diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung seperti tertuang dalam bukti P-5 = bukti T-9 yaitu Putusan Mediasi NO. REG: 005/V/KIProv-LPG-PS-M/2021 tanggal 30 Juni 2021;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* tertanggal 1 Oktober 2021 ke Pengadilan dan didaftarkan pada tanggal 5 Oktober 2021 (*vide* Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum seperti diuraikan di atas, Pengadilan menilai Penggugat setidak-tidaknya sudah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak terbitnya Surat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pembatalan dari Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Sukajaya Lempasing Nomor: 100/001/V.05.15/ 2014 tertanggal 12 Maret 2014 (*vide* bukti T II Intv-5), atau sejak terbitnya Surat Nomor: 593/02/SPR/SKJ/2020 tanggal 26 Februari 2020 (*vide* bukti T II Intv-6), atau sebelum tanggal 12 April 2021 ketika Kuasa Hukum Penggugat membuat surat Nomor: 061/S/KSP/IV/2021 (*vide* bukti T II Intv-7), atau sebelum Penggugat mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Akta Registrasi Sengketa 05/REG-PS/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 (*vide* bukti T-6), sehingga bila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan yaitu 5 Oktober 2021 maka Pengadilan berkeyakinan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan meskipun tolok ukur tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun dengan didasarkan pada asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan, Pengadilan dalam hal ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga yurisprudensi-yurisprudensi yang memuat ketentuan mengenai tenggang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Gugatan masih dalam tenggang waktu patut untuk dikesampingkan, selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Lewat Tenggang Waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Lewat Tenggang Waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Lewat Tenggang Waktu, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvantkelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pengugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil keputusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Lewat Tenggang Waktu diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvantkelijkverklaard*)
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.469.000,- (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami, Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. dan Putri Pebrianti, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nuri, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

| Hakim Anggota | Hakim Ketua Majelis |
|---|---|
| Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H. | Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H. |
| Putri Pebrianti, S.H., M.H. | Panitera Pengganti |
| | Nuri, S.H. |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Rincian Biaya Proses:**

| | | |
|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses/ ATK | Rp | 125.000,- |
| Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat | Rp | 114.000,- |
| Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp | 7.110.000,- |
| Materai | Rp | 20.000,- |
| Redaksi | Rp | 20.000,- |
| Leges | Rp | 20.000,- |
| PNBP Panggilan (1) Penggugat | Rp | 10.000,- |
| PNBP Panggilan (1) Tergugat | Rp | 10.000,- |
| PNBP Panggilan (1) Pihak Ketiga | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 7.469.000,- |

(Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*